

Tantangan dan Upaya Penanganan Politik Identitas pada Pemilu 2024

Elsa Kristina Hutapea¹ Puguh Santoso² Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra³ Achmed Sukendro⁴ Pujo Widodo⁵

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: elsa.hutapea.96@gmail.com¹

Abstrak

Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi yang akan menentukan pemimpin dalam Pemilu 2024. Sudah selayaknya masyarakat Indonesia melakukan sikap toleransi akan perbedaan dan tidak menunjukkan hal yang berdasarkan kepentingan masing-masing agar tidak terjadi Politik Identitas. Tulisan ini akan menganalisis tantangan masyarakat Indonesia dalam menghadapi pemilu 2024 dan Upaya Penanganan Politik Identitas. Metode penulisan yang dilaksanakan menggunakan studi pustaka (library research). Penulis selanjutnya akan merumuskan hal-hal yang menjadi tantangan terutama kaitannya dengan teknologi, internet dan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan tantangan-tantangan Pemilu 2024 jika tidak ada tokoh yang mengajukan diri, perlunya perekrutan kaderisasi yang baik agar membentuk kandidasi, serta menjadi tantangan apabila kualitas suara yang berasal dari dukungan politik identitas. Upaya penanganan dengan dilakukan pendidikan politik, Partai politik memiliki peran untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Sebagai kesimpulan bahwa persiapan Pemilu 2024 dibutuhkannya sinergi dalam menghadapi tantangan maupun upaya penanganan politik identitas dengan pendidikan politik yang dilakukan aktor politik.

Keywords: politik identitas, tantangan, upaya

Abstract

Indonesia will face a democratic party that will determine the leader in the 2024 elections. It is appropriate for the Indonesian people to tolerate differences and not show things based on their respective interests so that Identity Politics does not occur. This paper will analyze the challenges of Indonesian society in facing the 2024 elections and Efforts to Handle Identity Politics. Methode writing is carried out using library research. The author will then formulate things that pose challenges, especially in relation to technology, the internet and social media. The results show the challenges of the 2024 election if no figures volunteer, the need for good regeneration recruitment to form candidates, and a challenge if the quality of votes comes from identity politics support. Efforts to handle political education are carried out, political parties have a role to provide political education to the community. In conclusion that preparation for the 2024 elections requires synergy in facing challenges and efforts to handle identity politics with political education carried out by political actors.

Keywords: identity politics, challenge, effort



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan ajang pesta demokrasi untuk memilih kandidat yang melaksanakan kedaulatan rakyat dengan prinsip luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) di Negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini selaras dengan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang menyatakan “Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Lubis, Gea, & Muniifah, 2022).

Pada tahun 2024 akan dilakukan pemilihan umum dan pemilihan serentak 2024 diadakan bersamaan pada tahun yang sama namun untuk pencoblosan terjadi di bulan yang berbeda. Hal tersebut telah disepakati dari beberapa lembaga Indonesia yang menangani Pemilu dan Pilkada seperti Komisi II DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP yang menyetujui Pemilihan Umum dilaksanakan bulan Februari sedangkan Pemilihan (pilkada) direncanakan bulan November tahun 2024 tersebut. Di tahun tersebut juga akan terlihat para penyelenggara Pemilu dan Pilkada baik KPU Pusat dan KPU daerah serta bawaslu yang akan diberikan amanah sebagai pengawas. Pemilu dan pilkada yang dilaksanakan tahun 2024 meliputi Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden diadakan di daerah-daerah Indonesia. Mengingat bahwa keadaan masing-masing pelaksanaan pemilu dan pilkada akan berbeda tetapi tidak menutup persaingan jumlah kandidat yang bersaing baik dari partai maupun koalisi partai yang mendukungnya (Agustri & Sijaya, 2021).

Hal ini sejalan dengan adanya pemilu pada pelaksanaannya di tahun 2024 akan diatur dalam regulasi pemilu. Regulasi Pemilu tersebut berisi hasil kajian, produk hukum, dan telah disahkan oleh legislatif tingkat pusat. Pemberlakuan dari regulasi tersebut mengikat dan berlaku tidak hanya Warga Negara Indonesia dalam negeri tapi berlaku juga bagi yang diluar negeri yang bekerja, studi atau berkegiatan lainnya. Beberapa regulasi pemilu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD (Provinsi Kabupaten/Kota), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (M.Sudi, et al., 2021).

Melalui aturan regulasi diharapkan baik masyarakat maupun kandidat Pemilu dan Pilkada untuk dibekali akan pemahaman regulasi sehingga tidak disalahgunakan terutama jika ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi kepentingannya. Berdasarkan penuturan Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar bahwa diperlukan sinyal positif kepada masyarakat bahwa Pemilu akan berjalan sehat. Dengan dijalankannya patuh dan taat regulasi pemilu maka akan tercipta pemilu yang sehat sebagaimana harapan masyarakat pada tahapan penyelenggaraan dilakukan sesuai asas dan prinsip pemilu serta komunikasi di ruang publik agar mengedukasi masyarakat menjadi pemilih yang cerdas (Polpum, 2022).

Pengalaman dari Pemilu tahun 2014 sebelumnya bahwa peran masyarakat Indonesia sangatlah penting. Namun masih ditemukan kurang sikap toleransi pada masyarakat Indonesia yang diteliti dari lembaga litbang. Litbang merupakan unit yang memiliki kewenangan dalam mengumpulkan, menganalisis dan mendistribusikan informasi politik kepada semua jaringan organisasi partai politik yang di pusat maupun daerah. Tujuan lembaga itu memberikan pasokan informasi yang dijadikan bahan dan sumber untuk pengambilan keputusan politik (Firmanzah, 2018). Salah satu litbang yang ada di Indonesia yaitu Litbang Kompas. Litbang Kompas memberikan hasil risetnya di harian Kompas, selain itu juga litbang Kompas melakukan wawancara melalui telepon dengan responden bahkan petugas dalam surveynya wawancara langsung ke lapangan dalam menjawab isu tertentu (TV, 2022). Hal ini didukung dari data Litbang Kompas yang dalam datanya ada kekhawatiran akan hilangnya rasa toleransi di pemilu 2024 hal ini ditandai dalam data Litbang Kompas yang pada data tersebut mengklasifikasikan menjadi sikap khawatir sebesar 53,5%, sikap sangat khawatir 16,4%, sikap sangat tidak khawatir 3,2%, serta sikap tidak tahu 2,6% seperti pada diagram lingkaran di bawah ini.



(Sumber Litbang Kompas, 8-10 November 2022)

Pada data Litbang Kompas juga ada beberapa kekhawatiran terkait toleransi yang terpantau dari masih ditemukan tingkat kedewasaan masyarakat umum yang belum memadai dalam berpolitik sebesar 24,8 sehingga ini merupakan faktor yang cukup memprihatinkan, beberapa tokoh politik memiliki pandangan yang tidak sehat dalam menyampaikan pendapat dan perdebatan sebesar 17,3% inilah pentingnya ada pengawasan pada kegiatan tokoh politik agar memberikan pandangan yang sehat dan bertoleransi, adanya pemakaian politik identitas (suku, agama) oleh calon kandidat sebesar 13,3% merupakan hal paling rentan bahkan rawan karena sudah menunjukkan sikap eksklusivisme, adanya dampak hasil pemilu 2019 sebesar 16,6%, menjadikan pandangan pemilu tahun 2019 sebagai pembelajaran dan bukan ajang membuktikan pemerintah yang terpilih untuk dicari kesalahannya selain itu adanya buzzer yang mempengaruhi ujaran kebencian bermunculan sebesar 11,4% yang bisa membuat pengaruh dalam pelaksanaan toleransi kedepan serta lainnya sebesar 1,1%, serta yang tidak tahu sebesar 6,6% seperti diagram lingkaran di bawah ini.



(Sumber Litbang Kompas, 8-10 November 2022)


Selain itu data dari Litbang Kompas menuangkan beberapa langkah pencegahan agar tidak terjadi intoleransi di Pemilu 2024 dengan cara memberi pedoman dan saran untuk mengingatkan masyarakat berpolitik dengan sehat sebesar 48%, Pemerintah juga diharapkan memberikan sanksi tegas dan keras pada pihak yang menimbulkan intoleransi sebesar 31,6%, serta dihimbau partai dan tokoh politik untuk tidak memakai politik identitas sebesar 9,1%, mendorong untuk memunculkan calon presiden dan wakil presiden agar lebih dari dua

kandidat sebesar 6,1%, lainnya 0,1%, serta tidak tahu 5,1% seperti diagram lingkaran di bawah ini.



(Sumber Litbang Kompas, 8-10 November 2022)

Data Litbang Kompas juga ada beberapa hal terkait rasa tenggang rasa yang ditingkatkan meliputi tenggang rasa terhadap perbedaan agama sebesar 47,6% dikarenakan keadaan Indonesia yang memiliki enam agama yang diakui oleh negara Indonesia, perbedaan pilihan politik sebesar 32,7% memberikan anjuran agar tidak mengintimidasi pilihan politik orang lain yang berbeda dengan dirinya, serta perbedaan suku sebesar 9,8% menunjukkan adanya harapan agar masyarakat Indonesia memilih seseorang dengan kualitas yang baik dan benar bukan berdasarkan suku saja. Tidak tahu sebesar 7,8%, dan perbedaan lainnya 2,1% seperti diagram lingkaran dibawah ini.



(Sumber Litbang Kompas, 8-10 November 2022)

Berdasarkan data Litbang Kompas yang sudah dipaparkan di atas perlu kita cermati bahwa data tersebut berisi informasi. Informasi dalam hal apapun saat ini mudah diakses pada era digital yang terus diperbarui. Era digital saat ini banyak terhubung dengan internet. Hal itu juga diakomodasi dengan hadirnya platform berupa media sosial. Dalam media sosial dapat menyebar informasi dalam segala bidang seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum dan lain-lain (Dwitania & Pratiwi, 2020).



(Sumber: (Kemp, 2022))

Kenyataan di masyarakat Indonesia sebesar 73,7% penduduk Indonesia adalah pengguna Internet dan 68,9% masyarakat Indonesia aktif menggunakan media sosial sesuai gambar diatas. Selain setengah dari waktu hidup orang Indonesia dalam satu hari digunakan untuk mengakses internet, dan 30% dari waktu tersebut digunakan untuk bermedia sosial. Alasan utama orang Indonesia menggunakan internet untuk mencari informasi, satu tantangan menarik di dunia internet 60.3% masyarakat Indonesia masih belum bisa mengenal informasi nyata dan apa yang palsu di internet.

Maraknya pengguna internet dan media sosial menghancurkan masyarakat Indonesia perlu belajar memahami dari kualitas informasi. Berdasarkan Mulyanto, beliau mengategorikan kualitas informasi dalam tiga bentuk yaitu: pertama informasi harus akurat artinya informasi tersebut harus dikenali dari sumber terpercaya agar tidak menyesatkan bahkan bebas kesalahan bagi penerima informasi, kedua informasi yang tepat dimaksudkan agar proses penerbitan dari informasi tidak terlambat dan sesegera mungkin agar informasi bisa digunakan, ketiga informasi harus relevan merupakan informasi yang sejatinya dibutuhkan oleh pengguna informasi (Fitriani, 2017).

Begitu juga dalam menyambut pemilu dan pilkada tahun 2024 ini kita sebagai warga negara dapat menggunakan teknologi yang terhubung dengan internet dengan cara yang benar. Terutama dalam mengunggah sesuatu yang terkait dengan pemilu dan pilkada agar mengunggah informasi yang berkualitas. Sehingga dalam keragaman yang ada di Indonesia tidak terpecah oleh unggahan maupun pernyataan yang mengundang ujaran kebencian terhadap perbedaan yang ada di Indonesia. Seperti kita tahu Keunggulan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain ditandai dengan keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut merupakan tanda kekayaan yang dimiliki Indonesia. Keberagaman dapat dilihat dengan penyebarannya yang ada di berbagai kepulauan Indonesia. Indonesia termasuk dalam negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dari pulau sabang hingga pulau merauke. Pada saat ini Indonesia sendiri memiliki jumlah penduduk yang cukup padat, hal ini ditandai dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia ± 273 juta umat manusia. Pada penduduk tersebut diikat dan diikuti penyebaran dari jumlah suku/etnik yang berbeda. Jumlah suku/etnik di Indonesia saat ini sebanyak 1.340. Selain itu Indonesia juga mengesahkan 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Kong Hu Cu serta 187 kepercayaan. Keberagaman dapat menjadi potensi ancaman di kemudian hari apabila warga Indonesia tidak saling menghormati, menghargai terhadap perbedaan yang ada. Keberagaman tersebut juga memuat partisipasi masyarakat Indonesia untuk menjadi pemilih di Pemilu dan Pilkada tahun 2024.

Kesalahan dengan membentuk unggahan yang tidak berkualitas dan melupakan perbedaan serta tidak toleransi tidak baik dilakukan menjelang Pemilu 2024. Selain itu juga diharapkan setiap membuat content atau statement terkait pilihan dan dukungan terhadap kandidat jangan disebabkan latar belakang yang sama dan yang menguntungkan kepentingan diri sendiri karena dari hal tersebut jika dilakukan secara berlebihan akan membentuk politik

identitas. Perlu dimengerti bahwa apa yang dimaksud politik identitas akan berbeda makna dengan identitas politik disebabkan politik akan menunjukkan identitas yang mereka miliki baik kelompok maupun individu yang berbeda satu terhadap manusia lainnya. Namun politik identitas usaha yang dibuat kepemilikan identitas untuk mengkonstruksikan sebuah perbedaan yang jelas antara “kami dan bukan kami” melalui etnis, ras, agama, budaya tertentu. Politik identitas juga sekumpulan perbuatan politik yang diliputi konsep, karakteristik, emosi, dan klasifikasi yang berbeda antara kelompok atau masyarakat lainnya (Fautanu, M., & Gunawan, 2020).

Berdasarkan Beyme, beliau mengklasifikasikan gerakan politik identitas, terdiri dari, pertama yaitu tahap pra modern dimana menimbulkan perselisihan fundamental, timbul kelompok-kelompok kesukuan, dan adanya gerakan sosial politik menyeluruh, selain itu adanya tindakan elite dalam memobilisasi ideologis untuk mendapatkan kekuasaan untuk menjadi penguasa yang baru. Kedua, tahap modern, timbul suatu gerakan karena kondisional sehingga perpecahan yang ada penting dimobilisasi dari atas ke bawah yang membuat pemimpin tidak menyeluruh menguasai pada masa kekuasaannya. Ketiga, tahap postmodern terjadinya dinamika pada gerakan yang dilakukan, adanya ketidaksetujuan dari kesempatan individu, kelompok maupun individual tak memiliki kekuatan yang menyeluruh. Tindakan dan aktivitas karne kesadarn diri yang bersifat otonomi untuk mencapai hasil akhir. Kondisi negara yang terdiri dari multi identitas dan etnisitas kan membuat politik perbedaan dan mempengaruhi perjuangan sekelompok yang tak diakui untuk menunjukkan diri dan bertahan (Abdillah, 2002).

Menurut Morowitz seorang pakar politik dari Universitas Duke mengatakan politik identitas adalah sebuah garis tegas yang di dalam garis itu terdapat siapa yang disertakan dan karena garis itu tidak terjadi perubahan maka yang tidak disertakan terlihat permanen di luar garis tersebut (Hiplunudin, 2017).

Beberapa fenomena politik identitas pada masa demokrasi seperti pada politik identitas diikuti kepentingan agama untuk kelompok yang mendorong menyalurkan aspirasi, sebagian besar dalam masyarakat Indonesia belum paham terkait politik dan hukum dan ini menjadikan permasalahan baru yang bisa membuat emosi yang berujung pada konflik horizontal dan konflik vertikal dan bisa memecahkan dalam integrasi bangsa. Politik identitas yang ditinjau dari ras juga memicu kelompok yang ingin memisahkan diri agar tidak menjadi bagian tanah air Indonesia (Wingarta, Helmy, Hartono, Mertadana, & Wicaksono, 2021)

Selain itu terdapat tantangan lain terkait dengan pemilu dan pilkada tahun 2024 yaitu: Pertama, Adanya laporan terkait pelanggaran yang terjadi di pemilu dan pemilihan kepala daerah kepada pengawas pemilu. Kedua, Rekomendasi meminta adanya pengawas pemilu yang tidak diatur oleh UU Pemilihan Kepala Daerah dapat disangkal oleh KPU. Ketiga, Adanya hubungan ASN dengan kandidat pemilu atau pemilihan kepala daerah untuk melakukan aktivitas kampanye di tahun 2023-2024. Keempat, Motif-motif mulai nampak dengan dilakukannya praktik politik uang dalam hal ini dimintakan Aturan atau regulasi bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kelima, pelaksanaan kinerja untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas penanganan pelanggaran dengan meningkatkan mutu SDM dengan sarana prasarana. Keenam, pentingnya pembangun kemitraan yang erat dan berkomitemen dengan melibatkan banyak lembaga (Josviranto, 2022).

Adapun yang menjadi pengaruh semakin berkembangnya penyalahgunaan politik identitas bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan NKRI sebagai negara Pancasila (Bahtiar, 12 April 2023), sebagai berikut ini:

1. Mengancam Keutuhan NKRI
2. Menimbulkan Perpecahan/Adu Domba

3. Ancaman Terhadap Pluralisme/Keberagaman
4. Menimbulkan Polarisasi dan Fragmentasi
5. Membawa Perselisihan/Konflik
6. Butuh Langkah Strategis seperti
 - a. menempatkan Pancasila sebagai melting pot.
 - b. Melahirkan civil society yang sehat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (penelitian kepustakaan). Menurut Mardalis, (1999) menjelaskan bahwa kepustakaan merupakan salah satu studi yang membentuk sebuah informasi dan berbagai data dukungan yang terdapat di perpustakaan seperti buku, majalah, dan dokumen. Selain itu penelitian kepustakaan juga merupakan penggabungan data dengan meneliti pada buku, catatan, literatur serta laporan yang berhubungan dengan masalah yang ingin ditemukan solusinya (Sarwono, 2006).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tantangan Politik identitas Pemilu Tahun 2024

Politik identitas jika menitikberatkan pada persamaan maka inilah yang menyulut konflik timbul berkaitan adanya kelompok superior dan inferior atau pada umumnya dipahami ada kelompok mayoritas dan minoritas. Disisi lain ada hal positif politik identitas jika tujuannya melestarikan budaya agar budaya tersebut tidak hilang, Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada suatu perbedaan di negara yang multikulturalisme maka yang harus dikedepankan adakah Identitas nasional selain itu agama dan etnis juga memiliki peran (Widyawati, 2021). Disinilah peran negara untuk mengantisipasi kelompok jika terjadi diskriminasi antara satu dengan yang lain dimana kelompok itu membawa segala kepentingan dan kebutuhan untuk tetap dipantau agar tetap terjadi suatu keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara.

Pada masa era reformasi, kebebasan berpikir, berpendapat dan kebebasan lain dibuka. Namun konteks kebebasan disini diharapkan agar tidak “berlebihan” mengingat hal tersebut merupakan amanah dari Bapak Pendiri Negara yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dinamika selanjutnya mulai terlihat masing-masing ingin menunjukkan identitasnya. Tidak jarang kita mendengar bahwa penyebutan “putra daerah atau putri daerah diutamakan”, selain itu partai politik yang banyak lahir dan betumbuh, serta organisasi keagamaan yang baru yang memungkinkan terjadinya konflik identitas (Arwiyah & Machffiroh, 2014) yang dibawa dari setiap kandidat untuk mencalon di pemilu maupun pilkada 2024.

Adapun tantangan menghadapi pemilu terdiri dari tiga (Bahtiar, 12 April 2023), yaitu: Pertama, Pemilu 2024 merupakan sebuah proses elektoral yang merupakan sebuah arena baru. Ketiadaan incumbent secara umum sebenarnya sebuah kondisi yang normal. Namun demikian, hal tersebut menjadi sebuah situasi yang abnormal apabila tidak muncul tokoh-tokoh yang dikandidasikan. Analisa peneliti sejauh melihat pemilu yang sudah berjalan dari masa Pemilu 1955 ini merupakan eksperimen demokrasi yang perlu dipuji, selanjutnya pemilu orde baru tahun 1971-1997 yang menunjukkan adanya kemenangan mutlak penguasa, lalu pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pasca jatuhnya soeharto, pemilu 2004 ketika presiden dipilih langsung serta pemilu 2009-2014 terkait lembaga penyelenggara banyak berkembang dan pemilu serentak dengan 5 kotak yaitu pemilu berjalan dengan kondisi normal dan selalu ada kandidat yang menjadi tokoh-tokoh calon untuk Pemilu tersebut dan tak pernah terjadi kekosongan.

Kedua, Partai politik sebagai sebuah unsur utama dalam proses kandidasi tentunya harus dapat memainkan peran penting dalam proses kaderisasi. Tanpa ada kaderisasi yang baik dari partai politik tentu saja akan menyulitkan bagi partai politik itu sendiri dalam proses kandidasi. Maka dari kaderisasi merupakan usaha yang didorong untuk membentuk penyatuan kepribadian dan kekuatan untuk dapat mengarahkan orang lain secara intensif agar mempersiapkan menjadi pemimpin di masa depan. Tentunya fungsi calon-calon kaderisasi merupakan nyawa yang berusaha untuk organisasi dan melaksanakan organisasi di masa yang akan datang (Harahap, 2017). Namun dalam beberapa persoalan yang ada terkait kandidasi pada partai politik yaitu pertama masih kurang selektifnya partai politik dalam menyeleksi talent scouting untuk melakukan kerja politik sebagai lembaga demokrasi. Kedua, masih kurangnya dana yang dimiliki partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik bagi kawula muda sebagai pemilih muda dan pengurus partai politik justru mengambil materi untuk sekedar memenuhi kehidupannya. Jika dikaitkan dengan proses pilkada untuk melakukan sosialisasi dan kampanye dana tersebut bersumber dari kandidat daerah. Beberapa rekomendasi terkait dengan partai politik seperti dibutuhkannya regulasi pendanaan yang cukup transparan dan adil bagi partai politik, diharapkan adanya regulasi pengajuan calon dari partai politik agar yang menjadi lebih dari satu dan tidak tunggal, adanya permintaan dilaksanakan pilkada baik provinsi dan daerah diwaktu yang sama, perlu mengkaji jadwal pilkada 2024, memberi pelatihan kepemimpinan bagi kader wanita, mengajukan metode dan teknis debat agar KPU memperhatikan calon kandidat untuk pemilih yang cerdas, supaya kedepannya ada kajian pra kandidasi di partai politik, pendanaan untuk institusi yang terakreditasi, terakhir publikasi calon daerah yang pernah tersangkut kasus pidana untuk membentuk pemilih menyadari informasi terkait kandidat yang pernah memiliki persoalan hukum (Utara, 2018)

Ketiga, Pada saat yang sama, elektoral adalah sebuah proses yang membutuhkan pentingnya kuantitas suara. Kebutuhan kuantitas suara dalam memenangkan proses elektoral akan sangat mempengaruhi strategi kemenangan. Salah satu yang sangat mudah untuk memobilisasi massa dalam meraup suara adalah penggunaan politik identitas. Cara mudah tersebut tentunya akan sangat menguntungkan bagi partai politik yang miskin kaderisasi dan kandidasi. Ketiadaan tokoh yang mumpuni tentunya akan mempengaruhi partai politik untuk cenderung menggunakan politik identitas. Identitas yang berlandaskan SARA tentunya menjadi sebuah bahan baku penggunaan politik identitas yang efektif dalam memobilisasi massa untuk meraup suara yang besar dalam proses elektoral. Analisa peneliti disini Pengawas dari Pemilu 2024 kedepannya dapat memobilisasi massa yang menggunakan politik identitas dari tahap kampanye dimana fokus dan arah yang diharapkan di sini dengan membentuk tim yang berintegritas dalam mengawasi gerak gerik kandidat maupun calon dalam pemilu dan pilkada 2024 untuk tidak melakukan pelanggaran dalam kampanye terutama jika menunjukkan adanya sikap terkait dengan identitas SARA dan menolak kelompok lain yang tidak memiliki kesamaan terhadap calon pemilu maupun pilkada tersebut.

Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024

Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024 dengan Mereduksi Politik Identitas Destruktif Dihubungkan dengan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 (Bahtiar, 12 April 2023).

Pertama, Upaya penanganan politik identitas destruktif tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara Pemilu namun juga seluruh pihak yang berkaitan dengan Pemilu seperti Pemerintah, Masyarakat, dan Partai Politik Peserta Pemilu. Strategi yang dapat dilakukan adalah melalui upaya pendidikan politik yang menasar kepada seluruh lapisan elemen masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan dari Wakil Ketua MPR Dr. Jazilul

Fawaid SQ., MA yang menyatakan bahwa di negeri yang penuh dengan keberagaman ini politik identitas destruktif harus diredam dengan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam menghadapi politik identitas yang ada Peneliti juga merekomendasikan pentingnya prinsip bermartabat dalam mayoritarian. Ada beberapa demokrasi dogmatik yang merasa setiap orang dalam mayoritas harus mempunyai dan menentukan kekuasaan yang dimilikinya dan menjalankan kekuasaan yang dimiliki tersebut. Jika dikaitkan dalam politik identitas yang membagi dua kelompok mayoritas dan minoritas disini dapat di mengerti bahwa ukuran kekuasaan yang dijalankan kelompok mayoritas bukan ukuran yang membenarkan kesalahan kehendak mayoritas karena hal tersebut bersifat temporer. Oleh sebab itu kehendak mayoritas tersebut harus ditentukan kesepakatan bersama dalam bentuk prinsip atau asas yang diterima bersama (Pancasila) agar menandakan demokrasi yang bermartabat. Kesepakatan tersebut memuat tugas terpenting untuk ditunaikan dalam memperkuat keutuhan (national security), mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang terutama dalam Pemilu (Prasetyo & Muhammad, 2020).

Kedua, Pendidikan politik pada dasarnya lahir akibat banyaknya permasalahan dan perbedaan memaknai politik oleh masyarakat Indonesia. Kondisi ini juga relevan karena diterapkannya pemilihan umum yang bersifat langsung dan dilakukan oleh masyarakat tanpa keterwakilan. Hal tersebut memaksa pendidikan politik bagi setiap individu penting untuk dilakukan. Melihat dari pendidikan politik dan permasalahan yang ada ada beberapa hal yang mendasari mengapa adanya perbedaan memaknai politik karena disatu sisi masih adanya masyarakat yang tidak merasa adanya manfaat kehadiran partai politik untuk kemajuan dan kesejahteraan mereka. Masyarakat selama ini tidak memahami fungsi partai politik dalam bernegara. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya keterlibatan struktur partai maupun kader-kadernya di semua tingkatan untuk memberikan pendidikan politik. Masyarakat tentu bisa merasakan kehadiran partai politik jika partai politik menyelesaikan masalah-masalah nyata mereka, sehingga masyarakat terbuka akan kesadaran politiknya. Dari hal tersebut juga masyarakat memahami bahwa dari semua partai politik merasakan dan mendapatkan makna baru terhadap partai politik yang berkompetensi (Daryanto, 2019).

Ketiga, Pendidikan politik diharapkan dapat meredusir adanya dampak praktik politik identitas destruktif yang terjadi dalam kancah Pemilu maupun Pilkada. Hal ini didukung melalui nilai kognitif dan afektif yang ditanamkan kepada masyarakat yang didalamnya terdapat aspek yang mampu meredusir dampak politik identitas destruktif. Adapun nilai pendidikan politik yang dapat ditanamkan dalam masyarakat yang terkait dengan politik identitas destruktif adalah Toleransi, dan Pluralisme. Sehubungan dengan pendidikan politik peneliti menyadari perlu ditekankan dalam hal ini kesadaran politik secara bersama warga negara. Keadaan yang dibangun di pendidikan politik yaitu kesadaran kritis dimana nantinya warga negara Indonesia kompetitif dan kuat. Pendidikan politik dapat dibagi menjadi dua pendidikan yaitu pendidikan politik formal dan pendidikan politik informal (Jurdi, 2020). Pendidikan politik formal dengan melakukan dan pelatihan dan pendidikan secara terus menerus ini dimulai agar masyarakat semakin sadar bahwa toleransi dibutuhkan dan keadaan pluralisme di Indonesia tidak bisa dihindari namun dihadapi dengan pendidikan politik yang benar sedangkan pendidikan politik informal dengan transparansi akan fungsi dan tugas yang akan diselenggarakan, tidak membuat kebohongan politik, meminta adanya evaluasi jika fungsi dan tugas telah dilakukan sehingga masyarakat nantinya paham dan tidak terpengaruh akan keadaan yang bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Keempat, Aktor pendidikan politik merupakan pengawal jalannya demokrasi tentunya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya aktor pendidikan politik merupakan sinergi antar komponen bangsa, namun secara spesifik merupakan tanggung jawab beberapa pihak seperti,

Parpol, KPU, civil society, dan media massa. Maka dari itu diperlukan adanya kerjasama antar lembaga pengawas, civil society dan media massa untuk saling mendukung agar Pemilu 2024 dijalankan dengan baik dan lancar demi kedamaian Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini ingin melihat tantangan dan upaya untuk penanganan politik identitas pada Pemilu 2024 di Indonesia. Beberapa temuan menunjukkan adanya kaitan teknologi berisi informasi benar dan salah yang berkembang seperti di sosial media sehingga mudah menyulut emosi yang berdampak pada pemilih jika tidak teliti menemukan informasi yang berkualitas. Sebagai pemilih juga harus mempunyai pengetahuan dalam pendidikan politik agar tidak mudah memilih kandidat pada Pemilu 2024 hanya karena memiliki latar belakang yang sama serta memperhatikan sikap maupun perbuatan dari kandidat calon yang menunjukkan sesuatu yang condong berlebihan pada SARA untuk tidak terpengaruh agar bisa menjadi pemilih yang cerdas. Usaha lain penanganan politik identitas dalam Pemilu 2024 adalah penguatan kelembagaan partai politik. Partai politik harus dapat memainkan fungsinya terutama dalam memilih kaderisasi dan kandidasi yang kedepannya terbentuk dengan baik jika dalam merekrutnya didasarkan oleh nilai kebangsaan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, U. (2002). Politik Identitas Etnis. Magelang Indonesia: Tera.
- Agustri, & Sijaya, A. (2021). Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Arwiyah, M. Y., & Machffiroh, R. (2014). Civic Education di Perguruan Tinggi Indonesia. Bandung: CV. ALFABETA.
- Bahtiar. (12 April 2023). power point Tantangan Pemilu 2024: Mereduksi Politik Identitas Destruktif. Jakarta: Kemendagri.
- Daryanto, T. (2019). Partai Advokasi (Menghapus Dominasi Uang dalam Politik. Depok: Penerbit LP3ES, anggota IKAPI.
- Dwitania, F. S., & Pratiwi, A. (2020). Media Sosial sebagai Media Penyebaran Informasi Covid-19 oleh Diskominfo Kota Depok. Jurnal Sains Terapan: Wahana Informasi dan Alih Teknologi Pertanian, Volume 12, Nomor 1, 2.
- Fautanu, I., M., B., & Gunawan, H. (2020). Politik Identitas dalam pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid. POLITICON: Jurnal Ilmu Politik, Volume 2, Nomor 2, 88.
- Firmanzah. (2018). Mengelola Partai Politik (Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fitriani, Y. (2017). Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat. Paradigma, Volume 19, Nomor 2, September 2017, 149.
- Harahap, I. H. (2017). Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya terhadap Kepemimpinan Nasional. Universitas Bakrie, Jakarta, 1-2.
- Hiplunudin, A. (2017). Politik Identitas di Indonesia. Yogyakarta: Calpulis.
- Josviranto, M. (2022). Penguatan Bawaslu dalam Penegakan Hukum pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 6, Nomor 2, 14278-14279.
- Jurdi, F. (2020). Pengantar Hukum Partai Politik. Jakarta: KENCANA.
- Kemp, S. (2022, Februari Selasa). Digital 2022: INDONESIA. Retrieved from DataReportal: <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>

- Lubis, M. A., Gea, M. Y., & Muniifah, N. (2022). Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 9, Nomor 1, Juni 2022, 47.
- M.Sudi, D., Zulpikar, Zulpikar, Santosa, S., Humaidi, A., Siswandi, . . . Utami, V. N. (2021). *Pengawal Pilihan Rakyat (Catatan Pengawas pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020)*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani Yogyakarta.
- Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Polpum, A. (2022, Desember Minggu). Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Retrieved from Wilayah Zona Integrasi: <https://polpum.kemendagri.go.id/dirjen-polpum-kemendagri-ajak-wujudkan-pemilu-2024-yang-sehat/>
- Prasetyo, T., & Muhammad. (2020). *Filsafat Pemilu Untuk Pemilu Bermartabat*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- TV, K. (2022, Februari Selasa). Lebih Dekat dengan Litbang Kompas: Intip Proses Pelaksanaan Survei & Polling. Retrieved from Kompas TV: <https://www.kompas.tv/article/263531/lebih-dekat-dengan-litbang-kompas-intip-proses-pelaksanaan-survei-polling>
- Utara, T. U. (2018). *Laporan Kajian Evaluasi Pilkada dan Focus Group Discussion (FGD) Series*. Medan, Sumatera Utara: Bagian Kerjasama Antar Lembaga Biro Perencanaan dan Data KPU RI.
- Widyawati. (2021). menguatnya Politik Identitas di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial, dan Etnis. *Jurnal Pendidikan PKN Pancasila dan kewarganegaraan*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2021, 68.
- Wingarta, I. P., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (2021). Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Volume 9, Nomor 4, 119